

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam jual-beli tanah kaum suku koto pada perkara No. 90/Pdt.G/2013/PN.PDG tersebut adalah perbuatan Tergugat yang menjual serta membaliknamakan tanah milik Penggugat dengan tanpa memberitahukan kepada pihak penggugat selain itu jual beli tersebut menggunakan surat kuasa mutlak dalam hal pemindahan hak atas tanah yang dilakukan oleh pihak tergugat, yang mana hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 14/1982 tanggal 06 Maret 1982 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2584 tanggal 14 April 1988 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Pemindahan hak Atas Tanah. Maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut perbuatan tergugat sebagai kuasa dan pejabat berwenang dengan menerbitkan surat kuasa tersebut dan membaliknamakan sertifikat termasuk menjualnya merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat beserta kaumnya.
2. Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam jual beli Tanah Kaum Suku Koto ini melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri Padang dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat

untuk sebagian, kemudian pihak Tergugat mengajukan permohonan Banding, dengan daftar banding perdata No. 127/Pdt/2014/PT.Pdg. Perkara ini diputus pada tanggal 11 September 2014 dengan amar putusan memerintahkan untuk mencoret perkara nomor 127/Pdt/2014/PT.Pdg dari buku register perkara perdata hal ini dikarenakan pihak pbanding mencabut permohonan bandingnya.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam permasalahan yang diangkat pada skripsi ini terkait dengan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:

1. Kepada pihak penggugat untuk selanjutnya harus berhati-hati dalam pembuatan suatu surat, jangan sampai membuat surat yang dapat merugikan pihak penggugat. Selain itu jangan mudah untuk percaya begitu saja dengan pihak lain, sebelum memberikan kuasa pahami terlebih dahulu apa yang di kuasakan.
2. Untuk sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat harusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui KAN dengan jalan musyawarah dan mufakat. Ada baiknya suatu sengketa diselesaikan dengan jalur non-litigasi dengan cara kekeluargaan.